1. Dalam hal kenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JF dapat naik jenjang 1 (satu) tingkat ke jenjang yang lebih tinggi, dengan ketentuan :
   1. Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan ;
   2. Penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   3. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki ;
   4. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina ; dan
   6. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JF.
2. Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun / klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan ketentuan :
   1. Tersedia formasi kebutuhan JF kategori keahlian yang akan diduduki ;
   2. Memiliki Ijazah sesuai dengan bidang JF Kategori Keahlian yang akan diduduki ;
   3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina ;
   4. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki ; dan
   5. Berusia paling tinggi :
      1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda ;
      2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.
3. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki Ijazah sesuai dengan bidang pendidikan dan Kategori JF yang akan dituju berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   2. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh instansi pembina ;
   3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   4. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   5. Berusia paling tinggi :
      1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda ;
      2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.
   6. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
   7. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki
4. Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dilakukan dengan ketentuan, dalam hal :
   1. Penetapan JF baru ;
   2. Perubahan ruang lingkup tugas JF ; atau
   3. Kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional.
5. Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan, telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki, dengan ketentuan :
   1. Memiliki Ijazah sesuai dengan bidang pendidikan dan Kategori JF yang akan dituju berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   3. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   4. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina ;
   5. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki.
6. Pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dilakukan dengan ketentuan ditetapkan berdasarkan kriteria :
   1. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi ;
   2. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya ; dan
   3. Memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
7. Pengangkatan dalam JF melalui promosi berlaku bagi PNS yang belum menduduki JF dan atau bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JF.
8. Pengangkatan melalui promosi dalam JF, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina ;
   2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
   3. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
   4. Memiliki rekam jejak yang baik ;
   5. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS ;
   6. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS ;
   7. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina ;
   8. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki;
   9. Angka Kredit untuk promosi JF dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan.
   10. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina ;
   11. Tersedia formasi kebutuhan JF yang akan diduduki; dan
   12. Angka Kredit untuk promosi JF dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan.